

TANGGUNG JAWAB *PROVIDER* DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN YANG MENIMPA PELAKU OLAAHRAGA KEDIRGANTARAAN *MICROLIGHT/AUTOGYRO*

Oleh
Nyoman Riela Pricilia
Dewa Gde Rudy
I Ketut Markeling
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Aero Sport telah menjadi olahraga tren di Indonesia sejak 17 Januari 1972 ketika olahraga ini telah menarik perhatian orang untuk mendirikan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) untuk mengadakan, memandu, dan memimpin orang lain yang tertarik pada *Aero Sport* yang dimana masih mengundang begitu banyak pertanyaan tentang *Aero Sport* yang dibawah FASI tersebut termasuk juga tentang tanggung jawab mereka atas kerusakan, dan kerugian bagi para atlet dan/atau pihak ketiga. Makalah ini juga menjelaskan bagaimana FASI, sebagai *provider* akan menangani kerusakan dan kerugian tersebut yang terjadi pada atlet ataupun pihak ketiga dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan diketahui bahwa tanggung jawab pihak FASI terhadap pelaku olahraga kedirgantaraan adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan begitu pula dengan kerugian pihak ketiga Pihak FASI menanggulangi permasalahan kerugian yang dialami pihak ketiga dengan membicarakannya, menimbang bersama, dan mendeklarasikan apakah pihak ketiga tersebut layak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Olahraga Kedirgantaraan, Kecelakaan, FASI

ABSTRACT

Aero sport has been a trending sport in Indonesia since January 17, 1972 when this sport has attracted people to established Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) to held, guide, and leads other people who interested in aero sport there are still so many questions about the course of aero sport under FASI which is also including about their responsibility of damages, and losses for the athletes and/or the third party. This paper also describes how FASI, as the provider will handle those damages and losses which is happen to those athletes or third party by using empirical juridical approach and note that the responsibility of the FASI against sports people is in terms of aerospace guidance, supervision, and implementation as well as the loss of a third party FASI tackle the problem of losses suffered by third parties to talk about it, weighed together, and declare whether the third party is eligible to get compensation.

Keywords: Responsibilities, Aero Sport, Accidents, FASI

I. PENDAHULUAN

Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) salah satu lembaga yang membina kegiatan olahraga kedirgantaraan di Indonesia didirikan pada 17 Januari 1972 untuk membina, mengembangkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara segenap warga negara Indonesia di manapun berada, serta segenap olahragawan dirgantara di seluruh wilayah Republik Indonesia apapun kewarganegaraannya. Perkembangan olahraga kedirgantaraan tersebut menarik perhatian publik untuk ikut serta dalam pelaksanaannya.

Olahraga kedirgantaraan sendiri merupakan suatu olahraga yang beradrenalin tinggi, dan dalam pelaksanaannya tidak jauh dari risiko-risiko kecelakaan yang dapat merugikan bagi pihak pelaku olahraga kedirgantaraan maupun bagi pihak ketiga yang tidak terkait dalam kegiatan olahraga kedirgantaraan tersebut. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui tanggung jawab pihak FASI dalam hal kecelakaan yang menimpa pelaku olahraga kedirgantaraan dan apabila adanya kerugian yang dialami pihak ketiga akibat kegiatan yang dilaksanakan oleh FASI.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan atas pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris yaitu pendekatan yang melalui kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktek di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹ Dalam penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau ada untuk menentukan penyebaran suatu gejala.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Tanggung Jawab FASI dalam Menangani Kecelakaan Yang Menimpa Pelaku Olahraga Kedirgantaraan

Pengertian tanggung jawab sangat luas, namun demikian menurut Peter Salim dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar masing-masing “tanggung

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.10.

jawab” dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.² *Accountability* dapat diartikan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan, atau pembayaran. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan.³ Tanggung jawab (*responsibility*) juga dapat berarti “kewajiban memperbaiki” kembali kesalahan yang pernah terjadi.

Dalam konsep hukum tanggung jawab meliputi:

1. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*based on fault liability*),

Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).⁴

2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*presumption of liability*),

Tanggung jawab praduga tidak bersalah (*presumption of liability*), perusahaan penerbangan dianggap (*presumed*) bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan penerbangan membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.⁵

3. Tanggung Jawab Tanpa Bersalah (*liability without fault*).

Tanggung jawab sesuai dengan konsep hukum yang terakhir adalah tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) menurut konsep tanggung jawab tanpa bersalah ini, perusahaan penerbangan (*air carrier*) bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul akibat pendaratan darurat atau jatuhnya barang dan/atau orang dari pesawat udara, tanpa memerlukan adanya pembuktian lebih dahulu, hal ini juga diterapkan terhadap tanggung jawab operator pesawat udara kepada pihak ketiga. Operator tidak dapat membebaskan diri kewajiban membayar ganti kerugian (*damages*).⁶

²K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 213-214.

³*Ibid*

⁴*Ibid*, h.219.

⁵*Ibid*, h.223.

⁶*Ibid*, h.227-228

Namun, tanggung jawab FASI dalam menangani kecelakaan adalah tanggung jawab moral, atas dasar sebagai pembina kegiatan olahraga kedirgantaraan. Maka dari itu tidak ada tanggung jawab tertulis yang merupakan kewajiban pasti dari pihak FASI atas terjadinya kecelakaan yang menimpa pelaku olahraga kedirgantaraan, namun pihak FASI tidak lalu melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pembina, maka dengan itu berdasarkan dari wawancara dengan Bapak Muhajir Dwi Agung Nugroho, Kepala Bidang Keselamatan Terbang dan Latihan FASI Provinsi Bali, pihak FASI memberlakukan adanya pencegahan terjadinya kecelakaan seperti:

1. Mensiagakan bantuan kesehatan, *ambulance*, dan profesional lainnya apabila sedang diadakan *event* yang berkaitan dengan kegiatan FASI
2. Bekerja sama dengan pihak perusahaan asuransi Indonesia apabila sedang diadakan *event* yang berkaitan dengan kegiatan FASI (wawancara tanggal 22 Februari 2014)

2.2.2. Penyelesaian Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Kecelakaan Olahraga Kedirgantaraan Oleh Pihak FASI

Aturan umum dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, kurang tepat digunakan sebagai formula penyelesaian perbedaan kepentingan dengan adil dalam kasus di dunia penerbangan yang serba khas.⁷

Kegiatan olahraga kedirgantaraan adalah suatu kegiatan yang berbasis untuk keperluan olahraga atau non-niaga. Berdiri secara mandiri dan bukanlah untuk suatu tujuan yang komersil, maka dari itu perihal ganti rugi kepada pihak ketiga hanyalah berdasarkan dari kepentingan moral bagi pihak FASI saja, mendasarinya dengan membicarakan terlebih dahulu kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan, menimbang bersama, dan diakhiri dengan hasil akhir dari pembicaraan tersebut dengan mendeklarasikan apakah pihak ketiga tersebut layak mendapat ganti kerugian

III. KESIMPULAN

Tanggung Jawab pihak FASI terhadap pelaku olahraga kedirgantaraan adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Segala kegiatan olahraga yang

⁷Yasidi Hambali, *Hukum dan politik kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 6.

dilakukan dibawah pengawasan FASI ataupun oleh pihak KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) telah disiapkan dan dipantau dengan matang, seperti menyiagakan bantuan medis dan bekerja sama dengan pihak asuransi sponsor selama kegiatan berlangsung.

Apabila kecelakaan menimpa pihak ketiga dan menimbulkan kerugian materiil ataupun immateriil maka Pihak FASI dengan pihak ketiga tersebut akan memusyawarahkan hal tersebut, dan pihak FASI bersedia memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut layak untuk mendapatkan ganti kerugian. Besarnya ganti kerugian didasarkan atas persetujuan bersama dan sebatas kepentingan moral

DAFTAR PUSTAKA

K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan politik kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1980, Terjemahan R Subekti & R Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta